

ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA NOMOR 207 TAHUN 2016 (STUDI KASUS TENTANG PENERTIBAN PEMAKAIAN/PENGUASAAN TANAH TANPA IZIN YANG BERHAK DI JAKARTA TIMUR)

Abdi Manap¹, Dony Hendartho^{2*}

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi
Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : matondang.abdi@yahoo.com¹, dony.english@gmail.com²

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

Policy Implementation,
Regulation of the Governor of
DKI Jakarta

The phenomenon in this study is about the Analysis of the Implementation of the Governor of DKI Jakarta Regulation Number 207 of 2016 (Case Study on Controlling the Use/Control of Land Without Entitled Permits in East Jakarta East. The purpose of this study is to analyze the Analysis of the Implementation of the Governor of DKI Jakarta Regulation Number 207 of 2016 (Case Study on Controlling the Use/Control of Land Without Entitled Permits in East Jakarta East, to analyze what factors are the obstacles to the implementation of the DKI Jakarta Governor Regulation Number 207 of 2016 Concerning Control of Land Use/Control without Entitled Permit in East Jakarta Administrative City. To analyze what efforts are being made by the leadership to overcome these obstacle factors. This study uses a descriptive type of research with a qualitative approach, namely interviews, observations and documentation as well as informants consisting of the Civil Service Police Unit of the City of Adm Jakarta, Suban Assets of the City of Adm. East Jakarta. The results of this study are the implementation of the DKI Jakarta Governor's Regulation No. 207 of 2016 concerning Controlling the Use/Control of Land Without Permits has been carried out well even though there are still obstacles faced in the implementation of the control. The suggestion is to carry out regular socialization so that people comply and understand the importance of timely tax reporting and improve human resources by participating in activities regarding the Implementation of DKI Jakarta Governor Regulation Number 207 of 2016.

PENDAHULUAN

Barang milik negara/daerah (BMN/BMD) dapat diperoleh dari APBN/APBD atau perolehan lainnya yang sah dan menjadi kekayaan negara/daerah. Kekayaan negara yang ada di kementerian/lembaga/ pemerintah daerah menjadi wewenang dan tanggung jawab kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Menteri/Ketua lembaga dan kepala dinas pada pemda adalah pengguna barang dan bertanggung jawab atas pengelolaan dan penggunaan barang milik negara/daerah dimaksud. Pengguna barang dapat menunjuk kuasa pengguna barang dan pejabat yang mengurus dan menyimpan BMN/D. Dalam pengelolaan BMN/BMD rawan terhadap kasus yang dapat merugikan keuangan negara/ daerah, dan dapat lepas kepemilikannya dari

negara/daerah karena kesalahan administrasi, dialihkan kepemilikannya dan tidak sesuai dengan prosedur. Pejabat pengelola kekayaan negara/daerah harus melakukan tindak lanjut terhadap tanah-tanah yang belum bersertifikat, pengamanan dan pemeliharaan BMN/D yang berada di bawah kewenangannya. Aset milik pemerintah seringkali karena minimnya pengawasan dikuasai oleh pihak-pihak tertentu untuk mencari keuntungan, seperti mendirikan bangunan permanen untuk rumah tinggal atau tempat usaha. Kondisi ini tentu saja bisa berpotensi merugikan keuangan negara.

Berdasarkan data yang dirilis Badan Pertanahan Nasional, 60 persen dari total aset negara berupa tanah belum terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN). dari target 2.000 bidang tersertifikat pada 2013, terealisasi kurang dari 40 persen. Aset yang sudah terdaftar di BPN tidak lebih dari 40 persen dari total aset yang ada. Sisanya tidak ada kepastian, tidak jelas. Banyaknya aset negara yang tidak tercatat di BPN disebabkan oleh pengelola aset tidak mendaftarkan ke BPN, atau terjadi pencatatan ganda antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, atau lahan masih bermasalah. Lahan bermasalah yang dimaksud, misalnya, riwayat kepemilikan tidak jelas, dokumen-dokumen perolehan/pembelian seperti kuitansi tidak ada, walaupun ada acap kali hanya foto kopi, atau dalam hal tanah masih dalam kondisi sengketa atau diduduki pihak lain, termasuk aset-aset eks (pemerintah kolonial) Belanda. Semua administrasinya tidak tertib (kacau). Sudah begitu, sangat banyak mafia tanah. Bagaimana aset yang jelas-jelas milik PT Kereta Api, misalnya bisa menjadi hotel, masih lemahnya dalam mendata ulang nilai aset yang tidak diketahui nilainya, bahkan ada yang bernilai Rp 1. Hal ini menyebabkan penatausahaan/pencatatan aset tetap berupa gedung dan bangunan, serta aset tetap lainnya berupa peralatan dan mesin belum baik.

Kasus kepemilikan kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, walaupun keputusan hukum berkekuatan tetap dimenangkan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, namun kejaksaan tetap harus bayar denda Rp9 miliar, karena tanah seluas 2000m² di Jalan S. Parman No. 6 Jakarta Barat bukan miliknya. Selanjutnya bahwa uang Rp9 miliar tersebut sebagai ganti rugi (denda) yang oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Barat telah memanfaatkan lahan Yayasan Sawerigading sejak 1980-an. Di samping itu, dalam kasus yang lain, lewat pengadilan, Yayasan Sawerigading dengan mudah menguasai lahan Kodim 0503 maupun Kantor Walikota Jakarta barat seluas 11.765m², Mahkamah Agung memenangkan Sawerigading, bahkan menjatuhkan denda sebesar Rp40 miliar kepada Pemprov DKI Jakarta. Terkait rawannya aset DKI diambil orang lain, menurut Gubernur DKI Fauzi Bowo waktu itu, disebabkan ketidakjelasan status administrasi sesuai kriteria akuntabilitas pemerintah. Karena itu, tidak jarang pemerintah dikalahkan (Media Indonesia, Rabu 5 Januari 2016 hlm. 7 “Kejaksaan Menang tapi Bayar Rp9 Miliar”).

Untuk kembali menguasai aset pemerintah yang sudah dikuasai oleh pihak lain, perlu panduan peraturan dalam melaksanakan kegiatan Gubernur Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 207 Tahun 2016 Tentang Penertiban Pemakaian/Penguasaan Tanah Tanpa Izin Yang Berhak studi kasus pada Kota Administrasi Jakarta Timur, Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum bagi SKPD/UKPD dalam pelaksanaan penertiban terhadap pemakaian/penguasaan tanah tanpa izin yang berhak. Dalam ketentuan BAB III PERGUB 207 ditujukan kepada pihak-pihak yang memakai dan menguasai Tanah Tanpa Izin Yang Berhak studi kasus pada Kota Administrasi Jakarta Timur Milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD, Perorangan Atau Badan Hukum.

Sesuai ketentuan Bab IV Pasal 8 dalam Peraturan Gubernur Nomor 207 Tahun 2016 Pelaksana penertiban adalah Walikota/Bupati dibantu Satpol PP melaksanakan penertiban setelah mendapat persetujuan Gubernur. dengan tujuan ahwa dalam rangka mencegah, mengurangi dan mengatasi penguasaan/pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak studi kasus pada Kota Administrasi Jakarta Timur di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, baik tanah Milik Pemerintah, Pemerintah

Daerah, Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Perorangan atau Badan Hukum, perlu dilakukan usaha-usaha pencegahan, pengamanan dan tindakan penertiban guna memelihara dan meningkatkan disiplin serta tanggung jawab masyarakat sehingga terwujud ketenteraman dan ketertiban umum.

Jadi disebabkan oleh beberapa fenomena tersebut maka penulis tertarik untuk lakukan penelitian dengan judul: **Analisis Implementasi Peraturan Gubernur Dki Jakarta Nomor 207 Tahun 2016 (Studi Kasus Tentang Penertiban Pemakaian/Penguasaan Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Di Jakarta Timur.**

KAJIAN PUSTAKA

1. **Administrasi** : Secara naluriah manusia ingin selalu bersama dalam suatu kelompok, hal ini semakin terasa atau tampak dalam usaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya yang tidak dapat dilaksanakan secara individual. Kebutuhan yang menimbulkan tujuan bersama tertentu menghendaki suatu kerja sama dari kelompok manusia sebelum melakukan tindakan untuk mencapai tujuan yang diharapkan, maka diperlukan pemikiran-pemikiran terlebih dahulu sehingga proses pelaksanaan pencapaian tujuan itu dapat dijalankan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (Sahya Anggara, 2017:11).
2. **Implementasi** : Mazmanian dan Sabatier dalam bukunya *Implementation and Public Policy* yang diterbitkan pada tahun 1983 yang dikutip Agustino (2016: 153) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai: “Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang akan diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”.

Kerangka Pemikiran

Konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak: kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Konsep teoritis diajukan untuk menjawab permasalahan yang diteliti, maka perlu diadakan definisi konsep. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu memberikan gambaran yang mendeskripsikan variable yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi dalam menentukan keberhasilan Implementasi menurut pendapatnya Edward III dalam Tangkilan, Hessel Nogi S. (2013: 11-14):

1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Disposisi
4. Struktur organisasi.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, karena mempertimbangkan fokus penelitian yang akan dicapai oleh peneliti. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Menurut Ardianto (2016:60) berpendapat bahwa “kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka-angka tetapi berupa penjelasan atau gambaran

umum yang berhubungan dengan obyek penelitian”. Pendekatan penelitian adalah merupakan salah satu unsur yang sangat penting dan menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian, karena desain penelitian keberadaannya berfungsi sebagai panduan bagi peneliti dalam melakukan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan instrument penelitian berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian yang penulis lakukan kemudian penulis interprestasikan jawaban yang diberikan oleh informan, baik melalui wawancara maupun mengamati data-data atau dokumen tertulis yang berkaitan dengan Analisis Implementasi Peraturan Gubernur Dki Jakarta Nomor 207 Tahun 2016 (Studi Kasus Tentang Penertiban Pemakaian/Penguasaan Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Di Jakarta Timur. Dari penelitian yang dilakukan penulis mendapatkan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Wawancara

Dalam wawancara ini, penulis menggunakan wawancara secara terbuka. Wawancara terbuka yaitu dilakukan penulis melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpulan data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data. Wawancara dalam penelitian ini perlu dilakukan karena penulis akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang bagaimana dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi. Wawancara ini dilakukan kepada pihak-pihak yang berkompeten dalam bidang mengenai Implementasi Kebijakan Peraturan Gubernur Dki Jakarta Nomor 207 Tahun 2016 Tentang Penertiban Pemakaian/Penguasaan Tanah Tanpa Izin serta bagaiman kenyataan yang ada lapangan.

2. Observasi

Dalam teknik penulisan ini penulis melakukan pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian dengan cara melakukan penelitian Kota Administrasi Jakarta Timur, memulai operasionalnya pada pukul 07.30 WIB s/d 16.00 WIB. Dan penulis juga mendatangi secara langsung ke tempat pelaksanaan penertiban dengan aturan gubernur dengan Implementasi Kebijakan Peraturan Gubernur Dki Jakarta Nomor 207 Tahun 2016 Tentang Penertiban Pemakaian/Penguasaan Tanah Tanpa Izin yang berhak.

3. Dokumentasi

Dalam teknik penulisan ini penulis mendapatkan data sekunder dari Kota Administrasi Jakarta Timur berupa Implementasi Kebijakan Peraturan Gubernur Dki Jakarta Nomor 207 Tahun 2016 Tentang Penertiban Pemakaian/Penguasaan Tanah Tanpa Izin yang berhak Kota Administrasi Jakarta Timur.

Pembahasan

1. Analisis Implementasi Peraturan Gubernur Dki Jakarta Nomor 207 Tahun 2016 (Studi Kasus Tentang Penertiban Pemakaian/Penguasaan Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Di Jakarta Timur

1) Komunikasi

Komunikasi (Communication) adalah kebijakan untuk mengkomunikasikan, sikap dan tanggung dari suatu organisasi pelaksana kebijakan dengan pihak yang terlibat dalam Implementasi Penertiban Pemakaian/Penguasaan Tanah Tanpa Izin. Hasil penelitian berdasarkan wawancara mengenai Analisis Implementasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 207 Tahun 2016 (Studi Kasus Tentang Penertiban Pemakaian/Penguasaan Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Di Jakarta Timur yang ditinjau dari komunikasi. Menurut informan 1 memberikan pernyataan bahwa telah dilaksanakan komunikasi antara penyelenggara kebijakan dengan masyarakat terkait tentang adanya Implementasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 207 Tahun 2016 dalam melakukan pembayaran sesuai Pergub Provinsi DKI Jakarta nomor 98 tahun 2019 melalui surat undangan ke masyarakat dan dilakukan sosialisasi di wilayah Jakarta Selatan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat dari informan 2 dan 3 yaitu telah dilaksanakannya sosialisasi mengenai pengenalan dan pemberitahuan tentang Implementasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 207 Tahun 2016 Tentang Penertiban Pemakaian/Penguasaan Tanah Tanpa Izin yang berhak tersebut.

Jadi dapat disimpulkan bahwa proses komunikasi yang terjadi dalam implementasi kebijakan perlindungan anak jalanan belum berjalan dengan baik, dikarenakan penyampaian informasi yang kurang jelas, perbedaan kemampuan implementor dalam menangkap dan memahami informasi yang disampaikan juga berbeda.

2) Resources

Sumber Daya (Resources) adalah ketersediaan sumber daya pendukung khususnya sumber daya manusia dan sumber anggaran dalam melaksanakan Implementasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 207 Tahun 2016. Hasil penelitian berdasarkan wawancara mengenai Analisis Implementasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 207 Tahun 2016 (Studi Kasus Tentang Penertiban Pemakaian/Penguasaan Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Di Jakarta Timur yang ditinjau dari resources atau sumber daya khususnya sumber daya manusia dan sumber anggaran. Sumber daya manusia menurut informan, sumber daya dan anggaran pada penyelenggara kebijakan sudah memenuhi standar yang ditentukan menurut pergub Provinsi DKI Jakarta, karena sudah dilakukan berbagai macam pelatihan agar sumber daya yang ada bisa dimaksimalkan secara maksimal untuk melaksanakan Implementasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 207 Tahun 2016 daerah dan ada juga yang mengatakan sumber daya belum sesuai standar.

Sumber daya manusia yang mampu menggerakkan berbagai sumber daya organisasi adalah sumber daya manusia yang berkualitas baik. Hal ini dapat diperoleh melalui pendidikan atau sekolah maupun pelatihan, baik pelatihan manajerial maupun teknis fungsional. Sehingga terjadi adanya kesesuaian antara kualifikasi dosen dengan kualifikasi pekerjaan yang menjadi tanggung jawab masing-masing dosen. Dengan demikian, pengembangan sumber daya manusia sangat dibutuhkan. Dari hasil wawancara ini bahwa jumlah staf yang ada di level dinas masih sangat kurang sehingga dilakukan upaya pengoptimalan kinerja staf untuk menyelesaikan pekerjaan yang ada, tetapi upaya ini dinilai kurang maksimal, karena membebani pekerjaan di luar kemampuan dan berdampak pada pelaksanaan kebijakan menjadi tidak efektif.

3) Disposition

Komitmen (Disposition) adalah kesediaan dan komitmen dari para pelaku kebijakan dan penerima kebijakan dalam melaksanakan kebijakan Implementasi Penertiban Pemakaian/Penguasaan Tanah Tanpa Izin. Hasil penelitian berdasarkan wawancara

mengenai Analisis Implementasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 207 Tahun 2016 (Studi Kasus Tentang Penertiban Pemakaian/Penguasaan Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Di Jakarta Timur yang ditinjau dari komitmen atau kesediaan dari pelaku kebijakan. Menurut informan masyarakat diberikan sosialisasi melalui pemberitahuan implementasi pelaporan data transaksi usaha masyarakat secara elektronik sesuai Pergub. Prov. DKI Jakarta nomor 98 tahun 2019 dimana terdapat keterikatan kewajiban masyarakat melalui surat pernyataan kesediaan pemasangan Implementasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 207 Tahun 2016 daerah. Sehingga masyarakat harus memasang alat Implementasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 207 Tahun 2016 tersebut pada restorannya.

Jadi dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa pemerintah telah melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan baik, walaupun dalam hal wewenang menyusun pedoman operasional standar pelayanan minimal bagi usaha-usaha pemenuhan hak-hak anak yang hidup di jalan masih dalam taraf pembahasan kebijakan. Menurut Edward III dalam Widodo (2016:104) disposisi merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan.

4) Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure) adalah kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Hasil penelitian berdasarkan wawancara mengenai Analisis Implementasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 207 Tahun 2016 (Studi Kasus Tentang Penertiban Pemakaian/Penguasaan Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Di Jakarta Timur yang ditinjau dari struktur birokrasi penyelenggara. Penyelenggara kebijakan telah membuat regulasi tentang implementasi kebijakan Implementasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 207 Tahun 2016 namun dalam pelaksanaan belum sesuai dengan harapan apabila masyarakat tidak bersedia untuk diimplementasikan Implementasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 207 Tahun 2016 daerah, maka masyarakat dimungkinkan dilakukan pemeriksaan dan ditetapkan secara jabatan sesuai Peraturan Gubernur Prov DKI Jakarta nomor 98 tahun 2019 dengan mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 115 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemreiksaan Pajak Daerah. Struktur Organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi ini pola koordinasi yang terjalin.

2. Hambatan yang dialami dalam Analisis Implementasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 207 Tahun 2016 (Studi Kasus Tentang Penertiban Pemakaian/Penguasaan Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Di Jakarta Timur

Hambatan merupakan sesuatu ancaman yang terjadi dan mengakibatkan kegagalan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Analisis Implementasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 207 Tahun 2016 (Studi Kasus Tentang Penertiban Pemakaian/Penguasaan Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Di Jakarta Timur. Hasil penelitian berdasarkan wawancara mengenai hambatan atau ancaman yang terjadi dalam melaksanakan kegagalan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Analisis Implementasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 207 Tahun 2016 (Studi Kasus Tentang Penertiban Pemakaian/Penguasaan Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Di Jakarta Timur memberikan kesimpulan Masyarakat sulit untuk di temui (tidak berada di lokasi usaha) dimana untuk mengakses harus ada perwakilan pimpinan atau pemilik usaha agar tidak terjadi kesalahan terkait penggunaan lahan, alat

transaksi milik masyarakat. Bila aplikasi merupakan milik pihak ke 3 maka harus mendapat persetujuan dari pemilik aplikasi misal raptor, Moca, oktopus dan solis dll. Jumlah sumber daya manusia terbatas serta aplikasi yang digunakan belum mumpuni sehingga transaksi tidak dapat terbaca secara real time. Hal tersebut sejalan dengan hambatan implementasi lainnya yaitu kebijakan tersebut belum masih kurangnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap penertiban masyarakat yang masih kurang memahami Implementasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 207 Tahun 2016 Daerah.

3. Upaya yang dilakukan dalam Analisis Implementasi Peraturan Gubernur Dki Jakarta Nomor 207 Tahun 2016 (Studi Kasus Tentang Penertiban Pemakaian/Penguasaan Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Di Jakarta Timur

Upaya adalah kekuatan atau cara yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Gubernur Dki Jakarta Nomor 207 Tahun 2016 Tentang Penertiban Pemakaian/Penguasaan Tanah Tanpa Izin yang berhak studi kasus pada Kota Administrasi Jakarta Timur terdapat beberapa upaya yang dilakukan. Hasil penelitian berdasarkan wawancara mengenai upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan atau ancaman yang dialami Kota Administrasi Jakarta Timur dalam melakukan Implementasi Kebijakan Implementasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 207 Tahun 2016 mendapatkan kesimpulannya melakukan adanya surat peringatan dan penegakan hukum sesuai dengan peraturan kepada masyarakat yang menolak dilakukannya penertiban penguasaan tanah, menambah sumber daya manusia yang berkompeten dan berkualitas sesuai bidangnya yang bisa melakukan Penertiban Pemakaian/Penguasaan Tanah Tanpa Izin tersebut serta alat yang digunakan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Sosialisasi tentang fungsi sosial hak atas tanah ini umumnya hanya dilakukan bersamaan dengan kegiatan pengadaan tanah, sehingga sangat dimungkinkan kegiatan ini tidak bersesuaian dengan kondisi psikologis yang tepat. Oleh karena itu, diusulkan adanya sosialisasi mengenai hukum pertanahan secara bertahap dan terstruktur melalui kelompok masyarakat sadar tertib pertanahan yang ada di setiap desa. Namun demikian, pembentukan dan pengelolaan Pokmasdartibnah ini juga perlu digalakkan. Senada dengan saran ini, Djoko Setijawarno (2016) menuturkan bahwa jika pemerintah dan pengelola jalan tol mau, banyak peluang yang bisa dimanfaatkan untuk memberikan keuntungan bagi semua pihak, baik pengusaha, pemerintah, maupun masyarakat. Sebagai contoh, masih banyak ruang kosong di bawah jalan yang belum dimanfaatkan. Kalau saja lokasi itu bisa dioptimalkan, tentu akan sangat bermanfaat bagi warga yang terdusur dan sekaligus nyaman untuk dipandang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan interpretasi yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, serta dengan mengacu pada teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan tentang Analisis Implementasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 207 Tahun 2016 (Studi Kasus Tentang Penertiban Pemakaian/Penguasaan Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Di Jakarta Timur adalah sebagai berikut :

1. Analisis Implementasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 207 Tahun 2016 (Studi Kasus Tentang Penertiban Pemakaian/Penguasaan Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Di Jakarta Timur sudah terimplikasi dengan baik dan sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta. Dalam hal komunikasi sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan melalui surat undangan sosialisasi, penertiban penguasaan tanah dari tahun ke tahun mengalami kenaikan daftar masyarakat yang terpasang. Sumber daya manusia yang ada dan sumber daya anggaran sudah sesuai dengan standar tetapi masih belum maksimal, komitmen antara penyelenggara sudah dilaksanakan tetapi belum sesuai dengan yang diharapkan.
2. Hambatan dalam Analisis Implementasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 207 Tahun 2016 (Studi Kasus Tentang Penertiban Pemakaian/Penguasaan Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Di Jakarta Timur yaitu masih sering terjadinya kesulitan dalam penertiban penguasaan tanah dikarenakan adanya masyarakat yang tidak berada di tempat atau restoran yang akan dipasang, sumber daya manusia masih terbatas dalam hal hukum serta alat yang digunakan belum sesuai dengan yang diharapkan karena kendala adanya jaringan yang eror sehingga data kurang tepat waktu.
3. Upaya yang dilakukan dalam Analisis Implementasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 207 Tahun 2016 (Studi Kasus Tentang Penertiban Pemakaian/Penguasaan Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Di Jakarta Timur adalah memberikan surat teguran dan peringatan terhadap masyarakat sesuai dengan ketentuan pergub dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia terutama tentang penertiban serta meningkatkan sumber daya bagian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Ardianto. 2016. Metode Penelitian Untuk Public Relation. Bandung Simbiosia.
- Burhan Bungin. 2016 Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Dimock dan Dimock yang dikutip oleh Anggara. 2012. Metode Penelitian Administrasi. Bandung CV Pustaka Stia.
- Dunn, 2013. Pengantar Analisis Kebijakan Publik: Gajah Mada University Press.
- Eugene yang dikutip Agustino. 2016 Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Grindle dalam Winarno. 2016. Kebijakan Publik (teori dan proses) Jakarta: Media Pressindo.
- Guba dan Lincoln (1998) yang dikutip Yati Afiyanti. 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Riset Keperawatan. Jakarta Rajawali Press.
- Handayani, Soewarno. 2014. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen. Jakarta : PT. Gunung Agung.
- Herbert A. Simon sebagaimana dikutip oleh Dann Suganda. 2011 Administrasi Strategi, Taktik dan Teknik Penciptaan Efisiensi. Jakarta : Intermedia
- Islamy M. Irfan. 2010. Prinsip-prinsip perumusan kebijaksanaan negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Maslow, Abraham. 2016. Motivasi dan Personality. New York Paper and Row Publisher
- Menurut Miles & Huberman (dalam Sutopo, 2016. Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta UNS.
- Moleong J. 2017. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Nasution. 2015. Metode penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung Tarsito.
- Nugroho, 2014. Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta : Gramedia
- Ripley dan Franklin dalam Joko, W, 2016. Good Governance, telaah dari dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi, pada era Desentralisasi dan Otonomi daerah. Surabaya : Insan Cendekia.
- Rivai, 2016. Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan: dan Teori Ke Praktik. Edisi Pertama. Penerbit PT Rajagrafindo Persada.
- Said Zainal Abidin (Abidin, 2014. Kebijakan Publik, Jakarta: Penerbit Pancur Siwah.
- Sarwono dalam Budihardjo, 2017. Panduan Praktis Penilaian Kinerja Karyawan. Jakarta Raih Asa Sukses.
- Siagian, 2017. Filsafat Administrasi, Jakarta: Rineka Cipta
- Soekanto Soerjono, 2016. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta Rajawali Pers.
- Sofwan Badri, 2017. Konsep-Konsep Dasar Administrasi, Administrasi Negara dan Administrasi Pembangunan
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung. Alfabeta Bandung
- Tangkilan, Hessel Nogi S., 2013. Manajemen Publik. Jakarta PT Gramedia Widiasarana.

Thoha dalam Anggara. 2016. Dimensi-dimensi prima ilmu administrasi negara. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Thomas. 2016. The social Construction of reality. Unites States : Anchor Book.

Van Meter dan Van Horn yang dikutip Agustino, 2016. Dasar-dasar kebijakan Publik. Alfabeta Bandung.

Jurnal:

Coogan, P. F., Wise, L. A, O'Connor, G.T, Brown, T.A, Palmer, J.R and Rosenberg, (2017), 'Abuse during childhood and adolescence and risk of adult-onset asthma in African American women', J Allergy Clin Immunol Volume 131, Number 4.

Masriani (2017) Jurnal FISIP Volume 4 No 2 tentang Implementasi Kebijakan Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus: Anak- anak Pengemis Di Kec. Mandau

Riza Alkhafidh (2017) Jurnal Ilmu pemerintahan Volume 5 Nomor 3 tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Oleh Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Di Kota Tana Paser Kabupaten Paser.

Satriawan (2017) Jurnal Analisis dan Kebijakan Publik Volume 3 No 1. Tetang Analisis Kebijakan Perlindungan Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Makassar

Shelma Janu Mahartiwi (2016) Jurnal tanpa volume dan nomor tentang Implementasi Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindakan Kekerasan Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang.

Peraturan:

Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 jo Peraturan pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 trntang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum

Peraturan Gubernur Nomor: 221 Tahun:2009 Tentang: Petunjuk PelaksanaanPeraturanDaerah Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum.

Peraturan Gubernur Nomor:207 Tahun:2016 Tentang: Penertiban Pemakaian/Penguasaan Tanah Tanpa Izin Yang Berhak

Instruksi Gubernur Nomor:118 Tahun:2016 Tentang: Penertiban Terpadu E-Issn: 2579-7131 Pancawahana: Jurnal Studi Islam Vol.14, No.2, Desember 2019